

ARSIP-STATIS-PENGELOLAAN-PEDOMAN

2024

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 17, BD 2024/NO. 17

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

- ABSTRAK : - Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6), Pasal 33 ayat (6), Pasal 36 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 27 Tahun 2011; Perka ANRI No.28 Tahun 2011; Perka ANRI No.29 Tahun 2011; Perka ANRI No. 31 Tahun 2011; Perka ANRI No. Tahun 2011; Perka ANRI No. Tahun 2011; Perka ANRI No. 17 Tahun 2012; Perka ANRI No.18 Tahun 2012; Perka ANRI No. 23 Tahun 2015; Perka ANRI No.36 Tahun 2015; Perka ANRI No.26 Tahun 2016; Perka ANRI No.18 Tahun 2017; Perka ANRI No. 5 Tahun 2018; Perka ANRI No.14 Tahun 2018; Perka ANRI No.2 Tahun 2021; Perka ANRI No. 1 Tahun 2023; Pergub No. 124 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini akan dijadikan acuan Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip dalam Pengelolaan Arsip dan bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip pemerintah daerah sebagai bukti pertanggungjawaban dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; melestarikan arsip Pemerintah Daerah yang memiliki nilai guna kesejarahan, informasional, kebuktian dan instrinsik; menjaga keautentikan, keutungan, keamanan dan keselamatan arsip; meningkatkan kualitas layanan public dalam bidang informasi kearsipan. Dalam Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Akuisisi, Pengolahan Arsip Statis, Preservasi Arsip Statis, Akses dan Pelayanan Arsip statis.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 April 2024.
- Lampiran 25 Hlm